

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Sawahan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh
Marsilah Fardhila
NIM. 05040320086



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsilah Fardhila
NIM : 05040320086
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Sawahan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2021

Saya yang menyatakan,



Marsilah Fardhila
NIM. 05040320086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Marsilah Fardhila
NIM. : 05040320086
Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif
Kriminologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di
Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 November 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurlaila ul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 19790416/006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Marsilah Fardhila
NIM. : 05040320086

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Dr.Nurlailatu Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Pengaji III

Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Pengaji II

Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Pengaji IV

Daman Huri, S.H., M.Hum
NIP. 202111014

Surabaya, 19 Desember 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



DR. H. Syuhada Musa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Marsilah Fardhila
NIM : 05040320086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : 05040320086@student.uinsbv.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM

PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Desa Sawahan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Penulis

(Marsilah Fardhila
nama terang dan tanda tangan)

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang tidak pernah hilang dari permasalahan di dalam rumah tangga seperti yang terjadi di desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat desa Sawohan menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang wajar terjadi di dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa Sawohan masih awam dan tidak mengetahui bahwa kekerasan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: kekerasan dalam rumah tangga di desa Sawohan dalam perspektif kriminologi; dan kekerasan dalam rumah tangga di desa Sawohan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *observasi* dan *wawancara* serta pendekatan *sociology of law*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Sawohan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori kriminologi dan hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, apabila dikaitkan dengan teori kriminologi yaitu *social control theory* dan *strain theory*, penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena faktor perekonomian rendah membuat seseorang melakukan perbuatan menyimpang, pernikahan muda sehingga memiliki sifat tempramental, trauma masa kecil yang seringkali mendapat kekerasan, dan karena adanya budaya patriarki. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam kekerasan dalam rumah tangga merupakan penganiayaan yang dapat dijatuhi hukuman qishas atau takzir.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan desa-desa kecil seperti desa Sawohan agar diberikan penyuluhan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa Sawohan mengetahui bahwa kekerasan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum *Kedua*, diharapkan kepada masyarakat desa Sawohan agar lebih tegas apabila mendapat perlakuan kekerasan dari anggota keluarga terutama suami agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan terbebas dari kekerasan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	21
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
1. Definisi Kekerasan.....	21
2. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	22
3. Faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26

4. Sanksi kekerasan dalam rumah tangga	28
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi	31
1. Pengertian kriminologi	31
2. Ruang lingkup kriminologi.....	33
3. Teori Kriminologi	32
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	38
1. Pengertian hukum pidana Islam.....	38
2. Teori dalam hukum pidana Islam.....	40
3. Jarimah penganiayaan.....	48
BAB III DESKRIPSI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SAWOAHAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO	53
A. Gambaran umum Desa Sawahan.....	53
1. Profil Desa	53
2. Potensi Unggulan Desa Sawahan	55
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sawahan.....	57
1. Pihak yang bersangkutan	57
2. Kronologi kasus	60
C. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sawahan	67
BAB IV ANALISIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	72
A. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Kriminologi	72
B. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	86
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk Kekerasan di Desa Sawahan	67
Tabel 2. Mode Penanganan Perilaku Menyimpang	85



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Interview*. Sawohan Buduran Sidoarjo, 15 Agustus, 2023.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*,. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- A, Syarbaini. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile* (n.d.).
- Afandi, Achmad. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2020).
- Alimi, R. R. *Alimi, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021.
- Anik. *Interview*. Sawohan Buduran Sidoarjo, 15 Agustus, 2023
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy, Juz II*. Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, n.d.
- Audah, Abdul Kadir. *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanuni Al-Wad’i. Jilid I*. Bairut: Dar al-Turas, 1968.
- Awdah, Abd al-Qadir. “Al-Tashri Al-Jinaiy Al-Islamiy” (n.d.).
- Bahreisj, Hussein. *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*. Jakarta: Widjaya, 1983.
- Cahyani, D W I Endah. “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” (2016).
- Darussamin, Zikri. “Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 48* (2014).
- Darwata, I Gusti Ngurah. “Bahan Ajar Terminologi Kriminologi” (2017).
- Dita. *Interview*. Sawohan Buduran Sidoarjo, 25 Agustus, 2023.
- Fadli, M A. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru” (2021).
- Faruq, Asadulloh Al. “Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam.” *Ghalia Indonesia* (2009).
- Fauzi, Muhammad Furqon Rizqi. “Penanganan Kasus Kekerasan” (2018).
- Hanaf, Ahmad. “Asas-Asas Hukum Pidana Islam.”, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- HM, Sahid. “Epistemologi Hukum Pidana Islam.” *Pustaka Idea* (2016).
- Humam, Ibnu. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar Al-Fik, 1997.
- Idah. *Interview*. Sawohan Buduran Sidoarjo, 15 Agustus, 2023.

- Ilyas, As. Alam & Amir. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, n.d.
- Irfan, Muhammad. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri”, (2012).
- Islam, Hukum, and Lysa Angrayni. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam” XV, no. 1 (2015).
- Jojo. *Interview*. Sawahan Buduran Sidoarjo, 20 Agustus, 2023.
- Kosim. “Hukum Pidana Islam Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Penerapannya Di Indonesia” (2015).
- Merung, P. “Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016).
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika, 2005.
- Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Neubacher, Frank. “Kriminologie.” *Kriminologie* (2014).
- Nia. *Interview*. Sawahan Buduran Sidoarjo, 20 Agustus, 2023.
- Nurbadrian, Didi Fuad. *Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2020.
- Pasha, Musthafa Kamal. “Fikih Islam.” *Citra Karsa Mandiri* (2003).
- Pengajar, Emi Sutrisminah-staff, D Prodi, and Kebidanan Fik. “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” (2001).
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Puspitasari, Monicha, Isnaini Rodiyah, Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga, Administrasi Publik, and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. “Keterlibatan Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sidoarjo” 8 (2022).
- Putri, Christina Haryanto. “Profil Desa Sawahan.”
- Risdianto. “Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman.” *Islamic Review*: 10 (2021).
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).
- Santoso, Meilanny Budiarti. “Kenakalan Remaja” 2, no. 3 (2021).
- Santoso, Topo. “Pengertian Kriminologi.” *Rajawali Pers* (2015).

- Sari, Novi Puspita. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)" (2020).
- Septiadi, Attala Nouval. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi" (2021).
- Setiawan, Rino Wahyu Budi, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan, UMP, (2017).
- Soekanto, Soerdjono. "Kamus Kriminologi." *Ghalia Indonesia* (1885).
- Sudarsono. "Kamus Hukum." *PT. Rineka Cipta* (n.d.).
- Syarbaini, A. "Teori Takzir Dalam Hukum Pidana Islam" (n.d.).
- Tono. *Interview*. Sawahan Buduran Sidoarjo, 25 Agustus, 2023.
- Udin. *Interview*. Sawahan Buduran Sidoarjo, 15 Agustus, 2023.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz VI*. Damaskus: Dar al-Fik, 1989.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. "Pengertian Kriminologi", (2018).
- Widyastuti, Anastasia Dhea, and Rinjani Avivah Ayusiwi Haryanto. "Teori Struktur Sosial (Social Strukture Theory)." *Researchgate* 2, no. 2 (2021).
- Wikipedia. "Sawahan Buduran Sidoarjo."
- Zahrah, Muhammad Abu. "Usul Al-Fiqh" *Pustaka Firdaus* (2003).
- Zuhail, Muhammad. *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i, Juz. V*. Damaskus: Dar Al Qalam, 2011.
- Majma' Lughah Arabiyah, Al Mu'jam Al Wajiz*. Kairo: Wijzarah At Tarbiyah Wa At Ta'lim, 2006.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz VI*. Damaskus: Dar al-Fik, 1989.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. "Pengertian Kriminologi" (2018).
- Widyastuti, Anastasia Dhea, and Rinjani Avivah Ayusiwi Haryanto. "Teori Struktur Sosial (Social Strukture Theory)." *Researchgate* 2, no. 2 (2021).
- Wikipedia. "Sawahan Buduran Sidoarjo."
- Zahrah, Muhammad Abu. "Usul Al-Fiqh." *Pustaka Firdaus* (2003).
- Zuhail, Muhammad. *Al Mu'tamad Fi Fiqhi As Syafi'i, Juz. V*. Damaskus: Dar Al Qalam, 2011.
- Majma' Lughah Arabiyah, Al Mu'jam Al Wajiz*. Kairo: Wijzarah At Tarbiyah Wa At Ta'lim, 2006.